



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/108/408.21/2011**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENETAPKAN ANGKA KREDIT PENYULUH
PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya, Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Angka Kredit bagi pejabat fungsional Penyuluh Pertanian Pelaksana sampai dengan Penyuluh Pertanian Penyelia dan Penyuluh Pertanian Pertama sampai dengan Penyuluh Pertanian Madya di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan ;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas/mutasi pejabat, maka guna kelancaran pelaksanaan tugas tersebut pada huruf a dipandang perlu menunjuk Pejabat untuk menetapkan Angka Kredit bagi Penyuluh Pertanian Kabupaten Pacitan dengan menuangkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
4. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan ;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Urusan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan.
- Memperhatikan** : Surat Menteri Pertanian Nomor 218/KP/460/M/8/2003 tanggal 11 Agustus 2003 Perihal Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
KESATU : Pejabat yang berwenang untuk menetapkan Angka Kredit bagi Penyuluh Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" berakhir apabila pejabat yang bersangkutan berhenti atau alih tugas/mutasi pada unit kerja lain.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 4 - 2011

BUPATI PACITAN





INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Ub. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Kantor Regional II Badan
Kepegawaian Negara di Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
diaksanakan dengan penuh tanggung jawab

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 108 /408.21/2011.
TANGGAL : 4 - 4 - 2011.

NAMA PEJABAT YANG DITUNJUK UNTUK MENETAPKAN ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PACITAN

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	JENIS PENETAPAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ir. PAMUJI, MP NIP. 19640605 199003 1 012.	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan.	Menetapkan Angka Kredit Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian Pelaksana s/d Penyuluh Pertanian Penyelia dan Penyuluh Pertanian Pertama s/d Penyuluh Pertanian Madya.		

BUPATI PACITAN



INDARTATO

